

202210110311149
Tris Ninda Ayu Mardiningsi
Prodi Hukum

TUGAS AKHIR

Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch IV

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH PEGAWAI KOPERASI OMAH
KHITA BERSAMA
(Studi Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*



Oleh:

Tris Ninda Ayu Mardiningsi

202210110311149

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

202210110311149
Tris Ninda Ayu Mardiningssi
Prodi Hukum

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH PEGAWAI KOPERASI OMAH KHITA
BERSAMA (STUDI PERKARA NOMOR 80/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

TRIS NINDA AYU MARDININGSI
NIM: 202210110311149

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

**PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH PEGAWAI KOPERASI OMAH
KHITA BERSAMA (STUDI PERKARA NOMOR 80/PID.SUS-
TPK/2025/PN.SBY)**

Diajukan Oleh:


TRIS NINDA AYU MARDININGSI

202210110311149

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

Pembimbing Utama,



Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Pembimbing Pendamping,



Santi Maria Ulfa, SH., MH.



Dekan,



Prof. Dr. Tongga, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

TRIS NINDA AYU MARDININGSI

202210110311149

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 03 Januari 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Sekretaris : Santi Maria Ulfa, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Naili Ariyani, SH., MH.



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom. The signatures are stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : TRIS NINDA AYU MARDININGSI

NIM : 202210110311149

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH PEGAWAI KOPERASI OMAH KHITA BERSAMA (STUDI PERKARA NOMOR 80/PID.SUS-TPK/2025/PN.SBY)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



alang, 07 Januari 2026

Tris Ninda Ayu Mardiningssi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi :

"Perjalanan yang kamu anggap berat ini adalah perjalanan menuju doamu sendiri".

Motto :

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya, Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya".

(QS. Al-Baqarah: 286)



ABSTRAK

Nama : Tris Ninda Ayu Mardiningsi

NIM : 202210110311149

**Judul : PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH
PEGAWAI KOPERASI OMAH KHITA BERSAMA
(Studi Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY)**

**Pembimbing : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D
Santi Maria Ulfa, S.H.,M.H**

Penelitian ini mengkaji proses penyelesaian perkara tindak pidana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) fiktif oleh pegawai Koperasi Omah Khita Bersama sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan penyelesaian perkara sejak proses dakwaan, pembuktian, penuntutan, hingga putusan pengadilan, serta menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus, yang dilaksanakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta didukung oleh data hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh tahapan penyelesaian perkara telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan terdakwa dalam tindak pidana penyaluran KUR fiktif, termasuk fakta bahwa terdakwa bukan merupakan pengurus koperasi dan hanya menikmati sebagian kecil dari hasil pencairan kredit. Pertimbangan tersebut menunjukkan penerapan asas proporsionalitas dalam penjatuhan pidana, sehingga putusan yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan antara perbuatan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Kata Kunci: Kredit Usaha Rakyat, kredit fiktif, tindak pidana korupsi, proses peradilan pidana, asas proporsionalitas.

ABSTRACT

Name : Tris Ninda Ayu Mardiningsi
NIM : 202210110311149
Title : *The Process of Resolving Criminal Cases of Fictitious
Distribution of Peoples's Business Credit by Employes
Of Omah Khita Bersama Cooperative
(Case Study of Descision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby)*
Adviser : Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D
Santi Maria Ulfa, S.H.,M.H

This study examines the process of resolving criminal cases concerning the fictitious distribution of People's Business Credit (Kredit Usaha Rakyat/KUR) by an employee of Omah Khita Bersama Cooperative, as reflected in Decision Number 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby. The purpose of this research is to analyze the stages of case resolution, starting from the indictment, evidentiary proceedings, prosecution, to the court decision, as well as to examine the legal considerations of the Panel of Judges in examining, adjudicating, and deciding the case. The research method used is empirical juridical research with a case study approach, conducted through observation, interviews, and documentation, and supported by primary and secondary legal data. The results of the study show that all stages of the case resolution process were carried out in accordance with the provisions of the Indonesian Criminal Procedure Code. In rendering its decision, the Panel of Judges considered the role and level of involvement of the defendant in the fictitious distribution of People's Business Credit, including the fact that the defendant was not a cooperative administrator and only obtained a small portion of the credit disbursement. These considerations demonstrate the application of the principle of proportionality in sentencing, so that the decision reflects a balance between the criminal act, the degree of fault, and the defendant's criminal liability.

Keywords: *People's Business Credit, fictitious credit, corruption crime, criminal justice process, principle of proportionality.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan rahmay dan karunia-Nya kepada penulis serta kekuatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **”PROSES PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT FIKTIF OLEH PEGAWAI KOPERASI OMAH KHITA BERSAMA (Studi Perkara Nomor. 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.SBY)”**. Tidak lupa mengucapkan shalwat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW.

Penulisan hukum atau Tugas Akhir ini disusun penulis guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjan Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam proses penulisan hukum atau Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua orang tua penulis, (Alm.) Subagiyo dan (Almh.) Mudayatin. Terima kasih atas cinta, doa, dan pengorbanan yang telah mengiringi penulis hingga usia 20 tahun, belum sempat saya berikan kebahagiaan rasa bangga, belum melihat anak kesayangannya menyelesaikan pendidikan terakhir dan tidak dapat menemani hingga momen wisuda. Meski kepergian kalian meninggalkan ruang sunyi yang tak pernah benar-benar terisi, jejak kasih yang tertanam sejak kecil tetap menjadi cahaya yang menguatkan setiap langkah. Semoga karya

sederhana ini menjadi amal jariyah untuk kalian, serta menjadi wujud bakti seorang anak yang terus merindukan rumah yang kini hanya bisa dijangkau lewat doa.

2. Kedua kakak penulis, Wanti Yuli Pertiwi dan M. Agus Diharja, ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan, yang telah berusaha menjadi pengganti orang tua dari adik bungsunya. Terima kasih atas segala bentuk pengorbanan, keikhlasan, dukungan materi dan moril, kasih sayang, serta supportivitas yang diberikan kepada penulis untuk meyakinkan dan menguatkan penulis dalam menyelesaikan pendidikan hingga pada tahap ini.
3. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan para Wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, beserta para jajarannya.
5. Ibu Tinuk Dwi Cahyani, S.H.,S.HI.,M.Hum.,Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, mengarahkan dan membimbing hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima kasih atas kesabaran, ilmu dan ketulusan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dibalas oleh Allah SWT dengan limpahan keberkahan.
6. Ibu Santi Maria Ulfa, S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing lapang selama magang, terima kasih atas segala bentuk dukungan, ilmu, bimbingan, motivasi, sekaligus mengizinkan penulis untuk berkesempatan magang di kantor SMU

Law Office sehingga penulis mendapatkan pengalaman baru terkait dengan dunia hukum baik secara praktis dan teorinya.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan. Semoga ilmu pengetahuan yang didapat penulis bisa menjadi manfaat baik di dunia maupun akhirat.
8. Teman kecil penulis, Salsabilah Putri F., yang selalu menemani dan memberikan dukungan sehingga penulis tetap bersemangat dalam menjalani proses ini. Terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya.
9. Orang terdekat, Nurul Muis Afriyadin, yang telah membantu, memberikan dukungan, serta meyakinkan penulis bahwa penulis mampu melewati proses ini dengan baik. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan.
10. Teman seperjuangan Adinda Putri, Mega Silvia, Aisyah Mentari dan lainnya, yang tentu tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan dalam berbagai hal.
11. Terakhir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada diri saya sendiri yang telah bertahan, terimakasih untuk tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih telah berani memilih, memilih untuk bertahan, memilih untuk mencoba, memilih untuk terus belajar, dan memilih menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Semoga ke depannya saya dapat menjadi manusia yang lebih baik, berguna, serta bermanfaat bagi orang sekitar maupun orang-orang lainnya.

202210110311149
Tris Ninda Ayu Mardiningsi
Prodi Hukum

Penulis sangat menghargai kritik dan saran yang membangun demi perbaikan yang progresif kedepannya. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi kontribusi yang berarti dalam dunia akademikl, khususnya bidang hukum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Malang, 3 Januari 2026



Tris Ninda Ayu Mardiningsi



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	v
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR BAGAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana	14
1. Pengertian Hukum Acara Pidana	14
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana	15
B. Tinjauan Tindak Pidana	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	18
C. Tinjauan Asas Proporsionalitas	19
1. Pengertian Asas Proporsionalitas	19
D. Tinjauan Umum Koperasi	21

1. Pengertian Koperasi	21
2. Tujuan Koperasi	22
E. Tinjauan Umum Pegawai Koperasi.....	23
1. Pengertian Pegawai Koperasi.....	23
2. Perbedaan Pegawai dan Pengurus Koperasi	24
F. Tinjauan Umum Kredit Usaha Rakyat	24
1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat	24
2. Jenis dan Syarat Kredit Usaha Rakyat	26
3. Pengertian Kredit Fiktif.....	28
4. Kredit Fiktif Dalam Sudut Pandang Hukum.....	29
BAB III	32
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Kronologi Kasus	32
B. Proses penyelesaian perkara tindak pidana penyaluran kredit usaha fiktif oleh pegawai koperasi nomor register perkara 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby	35
1. Sidang Agenda Dakwaan	36
2. Sidang Agenda Pembuktian	39
3. Sidang Agenda Tuntutan	44
4. Sidang Agenda Nota Pembelaan (Pledoi)	46
5. Sidang Agenda Replik dan Duplik.....	48
6. Sidang Agenda Putusan.....	49
C. Analisis pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Perkara Nomor perkara 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby	52
D. Peran mahasiswa CoE dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana penyaluran Kredit Usaha Rakyat fiktif oleh pegawai koperasi nomor register perkara 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.....	67
1. Mahasiswa Mengikuti Kegiatan Proses Agenda Sidang Perkara Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.....	67
2. Mahasiswa Turut Serta Dalam Penyerahan Uang Pengganti Di Kejaksaan Negeri Kota Batu.....	69
3. Mahasiswa Melakukan Notulensi Keterangan Saksi Dalam Persidangan Yang Digunakan Sebagai Bahan Penyusunan Pledoi	70
4. Mahasiswa Turut Mengikuti Penyusunan Pledoi Perkara Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby.....	73

BAB IV	79
PENUTUP.....	79
A. KESIMPULAN.....	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN.....	86



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rician Debitur.....	33
Tabel 2 Timeline Proses Persidangan.....	35
Tabel 3 Analisis unsur pasal, asas proporsionalitas, dan pertimbangan hakim.....	55
Tabel 4 Perbandingan Putusan Terdakwa.....	61



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Alur Proses Persidangan Pengadilan Negeri Surabaya.....	51
Bagan 2 Proses Pembayaran Uang Pengganti.....	69



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas.....	86
Lampiran 2 Kartu Kendali	88
Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	89
Lampiran 4 Surat Izin Observasi	91
Lampiran 5 Dokumen Berita Acara Pemeriksaan.....	92
Lampiran 6 Surat Tuntutan	93
Lampiran 7 Nota Pembelaan (Pledoi).....	94
Lampiran 8 Putusan Perkara Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Sby	117
Lampiran 9 Mengadiri Agenda Sidang.....	118
Lampiran 10 Agenda penyerahan Uang Pengganti di Kejaksaan Negeri Kota Batu	119



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lamintang, P.A.F, dan L. F. . (2019). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Cet. ke-2). Sinar Grafika.

Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UPT. Mataram University Press.

Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2014). *Hukum Acara Pidana* (Edisi ke-3). Kencana.

Jurnal

Abidin, Z. (2022). *Koperasi dan Kemitraan Pertanian*. NEM.

Anggraini, D., & Nasution, syahrir hakim. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI). *Jurnal ekonomi dan pengembangan*, 1(3), 105–116.
www.depkop.go.id

Anisa, N. (2022). *Koperasi Syariah Dan UMKM*.

Budianto, A., Rajagukguk, K. J., Fani, V. S., & Rakhmawaty, P. (2025). Pengembalian kerugian keuangan negara sebagai strategi pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Retentum*, 562–571.

Cahyadi, Y., & Windirah Nola. (2021). Efektivitas Program Kur Mikro Untuk Umkm Di Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu the Effectiveness of the Micro Kur Program for Umkm in Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Bangkahulu. *Jurnal AGRISTAN*, 3(1), 54–70.

- Endrianto, T. (2021). Pengaruh Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Jurnal Studia Administrasi*, 3(1), 46–57. <https://doi.org/10.47995/jian.v3i1.52>
- Gery, M., Purba, O., Koesoemo, A. T., & Tampongangoy, G. H. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kreditur Yang Menyalahgunakan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Menurut Undang-Undang Korupsi. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, 16(1).
- Lutfi, A., Shebubakar, A. N., Al, U., Indonesia, A., Rakyat, K. U., Hukum, P., Hukum, P., & Mikro, U. (2025). *Praktik Usaha Fiktif dalam Pengajuan Kredit Usaha Rakyat dan Tantangan Pencegahannya*. 14. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.1009>
- Mardayani, V., & Jaya, D. S. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 7904–7915. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/3261%0Ahttps://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/download/3261/3370>
- Murdianto, T., & Syahwildan, M. (2025). Optimalisasi Penyaluran Dana Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI). *IKRAITH-EKONOMIKA*, 8(2), 747–757.
- N. H. Alimuddin, R. E. Mayasari, dan R. S. Dewi, J. (2023). *Efektivitas peradilan pidana secara elektronik pada masa pandemi covid-19*. 06(02), 159–171.

Setiawan, Deni, at all. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 266–278.

Siregar, A. P. (2022). Sejarah Gerakan Koperasi Di Dunia dan Di Indonesia. *Vigor: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38.

Terok, M. Theresia, Vonny A. Wongkar, dan H. Y. A. B. (2021). Syarat Materiil Surat Dakwaan Menurut Pandangan Doktrin Serta Praktik Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, X(2), 146.

Ulum, W. (2025). *Asas proporsionalitas dalam penegakan hukum*. Universitas STEKOM. <https://stekom.ac.id/artikel/asas-proporsionalitas-dalam-penegakan-hukum>

Peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program (2024).

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, 1 (2023).

Sofyan, A. M., Asis, A., & Ilyas, A. (2014). *Hukum Acara Pidana* (Edisi ke-3). Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Internet

Bank Rakyat Indonesia. (2024). *KUR BRI 2024*.

[https://www.bri.co.id/web/promo/detail-](https://www.bri.co.id/web/promo/detail-promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=6136359)

[promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=6136359](https://www.bri.co.id/web/promo/detail-promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=6136359)

[ilPortlet_contentRef=6136359](https://www.bri.co.id/web/promo/detail-promo?p_p_id=BriPromoDetailPortlet&p_p_lifecycle=0&_BriPromoDetailPortlet_contentRef=6136359)

Bank Rakyat Indonesia. (2025). *KUR Kecil*. <https://bri.co.id/kur-kecil>



Lampiran 3 Sertifikat Bebas Plagiasi

